



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Bin Idris Yahya;
2. Tempat lahir : Meunasah Mee;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/VIII/Res.4.2/2022/Sat Resnarkoba selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., Ketiganya Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) di Jalan Banda Aceh-Medan Sp.3 Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold nomor SIM: 082239193355, IMEI 1: 866196032422775, IMEI 2: 866196032422767.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa Terdakwa SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah kios di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah kios kosong milik orangtua Terdakwa yang berada di Gampong Maunasah Mee Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya Terdakwa SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA bersama dengan ZULFIKAR alias DUN (DPO) sedang duduk-duduk di depan kios menunggu waktu bertanding sepakbola antar desa. Pada saat itu Terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) berencana untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan ZULFIKAR (DPO) memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

--- Bahwa pada pukul 15.42 WIB Terdakwa menelfon REZA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,- uang Terdakwa dan Rp50.000,- uang milik ZULFIKAR (DPO). Kemudian REZA (DPO) mengatakan akan segera mengantarkannya kepada Terdakwa namun setelah menunggu, REZA (DPO) tidak menghubunginya kembali dan Terdakwa bersama dengan ZULFIKAR (DPO) pergi berjalan kaki menuju lapangan sepakbola yang berjarak sekitar 100 meter dari kios kosong tersebut.

--- Bahwa pada saat setelah Terdakwa selesai bermain bola sekira pukul 18.00 WIB REZA (DPO) menelfon Terdakwa dan mengatakan ia sudah berada di depan kios, kemudian Terdakwa bersama dengan ZULFIKAR (DPO) dan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWANI yang juga berada di lapangan sepak bola langsung menuju kios kosong milik orangtua Terdakwa lagi. Selanjutnya pada saat sampai di depan kios Terdakwa melihat REZA (DPO) sudah berada di depan kios mengendarai sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam merah dengan nomor plat yang tidak diketahui Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada REZA (DPO) dan saksi IKHWANI melihat REZA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan REZA (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan ZULFIKAR (DPO) dan saksi IKHWANI, kemudian Terdakwa bersama ZULFIKAR (DPO) dan saksi IKHWANI masuk ke dalam kios kosong tersebut.

--- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama ZULFIKAR (DPO) dan saksi IKHWANI di dalam kios kosong tersebut, ketiganya didatangi oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk dari pintu belakang kios dan Terdakwa yang terkejut langsung membuang Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari REZA (DPO) ke lantai di depannya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter darinya, sedangkan ZULFIKAR (DPO) berhasil kabur melalui pintu depan kios namun saksi IKHWANI dan Terdakwa berhasil diamankan petugas polisi. Selanjutnya pada saat polisi menggeledah Terdakwa dan saksi IKHWANI petugas polisi melihat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di lantai dan menanyakan kepemilikan Narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya.

--- Bahwa Terdakwa mengakui kepada petugas polisi Narkotika jenis Sabu tersebut ia beli bersama dengan ZULFIKAR (DPO) dari REZA (DPO) satu jam sebelum petugas polisi datang dan Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan tujuan ingin digunakan sebelum bertanding sepak bola namun tidak sempat digunakan karena REZA (DPO) baru datang setelah Terdakwa selesai bertanding sepak bola.

--- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi IKHWANI dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

--- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5223/NNF/2022 tanggal 14 September 2022, melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung Narkotika milik SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti (BB) ialah positif Metamfetamina.

--- Berita Acara Penimbangan dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 49/IL.60064/2022 tanggal 20 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang hasil penimbangan dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa Terdakwa SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah kios di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma empat belas) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di sebuah kios kosong milik orangtua Terdakwa yang berada di Gampong Maunasah Mee Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya Terdakwa SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA bersama dengan ZULFIKAR alias DUN (DPO) sedang duduk-duduk di depan kios menelfon REZA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,- uang Terdakwa dan Rp50.000,- uang milik ZULFIKAR (DPO). Kemudian REZA (DPO) mengatakan akan segera mengantarkannya kepada Terdakwa namun setelah menunggu, REZA (DPO) tidak menghubunginya kembali dan Terdakwa bersama dengan ZULFIKAR (DPO) pergi berjalan kaki menuju lapangan sepakbola yang berjarak sekitar 100 meter dari kios kosong tersebut.

--- Bahwa pada saat setelah Terdakwa selesai bermain bola sekira pukul 18.00 WIB REZA (DPO) menelfon Terdakwa dan mengatakan ia sudah berada di depan kios, kemudian Terdakwa bersama dengan ZULFIKAR (DPO) dan saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWANI yang juga berada di lapangan sepak bola langsung menuju kios kosong milik orangtua Terdakwa lagi. Selanjutnya pada saat sampai di depan kios Terdakwa melihat REZA (DPO) sudah berada di depan kios mengendarai sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam merah dengan nomor plat yang tidak diketahui Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada REZA (DPO) dan saksi IKHWANI melihat REZA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan REZA (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan ZULFIKAR (DPO) dan saksi IKHWANI, kemudian Terdakwa bersama ZULFIKAR (DPO) dan saksi IKHWANI masuk ke dalam kios kosong tersebut.

--- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama ZULFIKAR (DPO) dan saksi IKHWANI di dalam kios kosong tersebut, ketiganya didatangi oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk dari pintu belakang kios dan Terdakwa yang terkejut langsung membuang Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari REZA (DPO) ke lantai di depannya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter darinya, sedangkan ZULFIKAR (DPO) berhasil kabur melalui pintu depan kios namun saksi IKHWANI dan Terdakwa berhasil diamankan petugas polisi. Selanjutnya pada saat polisi menggeledah Terdakwa dan saksi IKHWANI petugas polisi melihat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di lantai dan menanyakan kepemilikan Narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya namun akhirnya Terdakwa telah ditangkap petugas polisi selanjutnya Terdakwa dan saksi IKHWANI dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

--- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5223/NNF/2022 tanggal 14 September 2022, melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung Narkotika milik SYAHRUL Bin IDRIS YAHYA guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti (BB) ialah positif Metamfetamina.

--- Berita Acara Penimbangan dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 49/IL.60064/2022 tanggal 20 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang hasil penimbangan dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masrul Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ikhwan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Ikhwan ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan Saksi Bripda Faisal Novaris beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 6 (enam) orang;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bahwa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya ada sebuah kios yang tidak aktif sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, ketika sampai di Gampong tersebut kami curiga terhadap sebuah kios yang gelap namun ada suara orang di dalam kios tersebut sehingga kami mendatangi kios tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi Ikhwan serta salah seorang yang berhasil melarikan diri yang bernama Sdr. Zulfikar alias Dun berada di dalam kios tersebut;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di sekitar kios ditemukan di atas lantai di dalam kios bagian depan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketika Saksi Ikhvani ditangkap ditemukan di atas lantai di dalam kios bagian belakang berupa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna gold;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan serta bagian dalam kios dari hasil pengeledahan ditemukan bungkus plastik bening di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter dari Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Penyidik diketahui narkoba jenis sabu tersebut seberat 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Reza, dengan cara membelinya secara patungan dengan Saksi Zulfikar alias Dun seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kios yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Zulfikar alias Dun;
- Bahwa hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba di seputaran Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Saya dan tim melakukan penyelidikan ke gampong tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB, Saya dan tim melakukan penggerebekan di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saya dan Saksi Bripda Faisal Novaris masuk ke dalam kios tersebut pada saat masuk ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk di dalam kios, satu orang melarikan diri dan 2 (dua) orang berhasil kami

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan yaitu Terdakwa dan Saksi Ikhwani. Setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ikhwani kemudian Saya melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut pertama kali Saya menemukan di atas lantai di dalam kios bagian belakang 1 (satu) bungkus kertas warna putih, kemudian Saya mengambil bungkus kertas tersebut, lalu bungkus kertas tersebut Saya buka dan berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Saya menanyakan kepada Saksi Ikhwani dan Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut. Lalu Saksi Ikhwani mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik atau kepunyaannya, kemudian Saya melihat Terdakwa membuang sesuatu di atas lantai di depannya, kemudian Saya mengambilnya dan ternyata Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan pada saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik atau kepunyaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Ikhwani beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar itu adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang kami temukan di atas lantai di dalam kios ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar itu adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang kami temukan di atas lantai di dalam belakang kios ketika menangkap Saksi Ikhwani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Syahrul bahwa ia tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa informasi informasi yang diberikan hanya nama Gampong tentang adanya penyalahgunaan dan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kios tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kios dalam keadaan gelap dan tertutup ketika Saksi dan Tim masuk untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut di temukan sama-sama di dalam kios tapi berbeda letaknya, untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di temukan di belakang kios sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di depan kios;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ada ditemukan alat hisap berupa bong di dalam kios tersebut dan untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi ke-1 (kesatu) tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Faisal Novaris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ikhwan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Ikhwan ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan Saksi Bripda Faisal Novaris beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bahwa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya ada sebuah kios yang tidak aktif sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, ketika sampai di Gampong tersebut kami curiga terhadap sebuah kios yang gelap namun ada suara orang di dalam kios tersebut sehingga kami mendatangi kios tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi Ikhwan serta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang yang berhasil melarikan diri yang bernama Sdr. Zulfikar alias Dun berada di dalam kios tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di sekitar kios ditemukan di atas lantai di dalam kios bagian depan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sedangkan ketika Saksi Ikhwani ditangkap ditemukan di atas lantai di dalam kios bagian belakang berupa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna gold;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Saya dan tim melakukan penggeledahan badan serta bagian dalam kios dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus plastik bening di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter dari Terdakwa, lalu Saya menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak diketahui berat narkotik jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Penyidik diketahui narkoba jenis sabu tersebut seberat 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Reza, dengan cara membelinya secara patungan dengan Saksi Zulfikar alias Dun seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kios yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Zulfikar alias Dun;
- Bahwa hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba di seputaran Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Saya dan tim melakukan penyelidikan ke gampong tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dan tim melakukan penggerebekan di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saya dan Saksi Bripda Faisal Novaris masuk ke dalam kios tersebut pada saat masuk ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk di dalam kios, satu orang melarikan diri dan 2 (dua) orang berhasil kami amankan yaitu Terdakwa dan Saksi Ikhwani. Setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ikhwani kemudian Saya melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut pertama kali Saya menemukan di atas lantai di dalam kios bagian belakang 1 (satu) bungkus kertas warna putih, kemudian Saya mengambil bungkus kertas tersebut, lalu bungkus kertas tersebut Saya buka dan berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Saya menanyakan kepada Saksi Ikhwani dan Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut. Lalu Saksi Ikhwani mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik atau kepunyaannya, kemudian Saya melihat Terdakwa membuang sesuatu di atas lantai di depannya, kemudian Saya mengambilnya dan ternyata Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan pada saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik atau kepunyaannya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Ikhwani beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar itu adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang kami temukan di atas lantai di dalam kios ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar itu adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang kami temukan di atas lantai di dalam belakang kios ketika menangkap Saksi Ikhwani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Syahrul bahwa ia tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa informasi informasi yang diberikan hanya nama Gampong tentang adanya penyalahgunaan dan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kios tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa kondisi kios dalam keadaan gelap dan tertutup ketika Saksi dan Tim masuk untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut di temukan sama-sama di dalam kios tapi berbeda letaknya, untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di temukan di belakang kios sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di depan kios;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ada ditemukan alat hisap berupa bong di dalam kios tersebut dan untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi ke-2 (kedua) tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Ikhwani Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penggunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya karena menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja sedangkan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di atas lantai di dalam kios bagian belakang dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang ketika Anggota Polres Satresnarkoba masuk ke dalam kios;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang ditunjuk oleh Sdr. Zainal Abidin alias Lenon ketika Terdakwa menanyakan dimana ada narkoba jenis ganja kepada Sdr. Zainal Abidin alias Lenon;
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lapangan sepak bola Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Saksi hendak bermain sepak bola, sebelum bermain sepak bola Saksi duduk-duduk di pinggir lapangan bersama Sdr. Zainal Abidin alias Lenon. Pada saat duduk Saksi bertanya kepada Sdr. Zainal Abidin alias Lenon "Pat na ata nyan (dimana ada ganja)", kemudian Sdr. Zainal Abidin alias Lenon menunjuk seseorang yang sedang duduk di pinggir lapangan bola. Kemudian Saksi memanggil orang tersebut, setelah orang tersebut datang menghampiri Saksi dan Sdr. Zainal Abidin alias Lenon Saksi mengatakan kepada orang tersebut, "Bang na bakong? (Bang ada ganja?)" kemudian orang tersebut mengatakan "na (ada)", lalu Saksi memberikan uang kepada orang tersebut dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah Saksi orang tersebut menerima uang, kemudian orang tersebut kembali menghampiri Saksi dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima narkoba jenis ganja tersebut, Saksi masukan ke dalam tas selempang milik Saksi, kemudian tas tersebut Saksi letakkan di atas rumput lapangan, lalu Saksi bermain sepak bola di lapangan tersebut. Setelah selesai bermain sepak bola, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Jarak dari lapangan sepak bola ke kios tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi, Terdakwa dan Sdr. Zulfikar alias Dun sedang duduk-duduk di dalam kios kosong, tiba-tiba Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya masuk ke dalam kios, pada saat itu Sdr. Zulfikar alias Dun lari lewat pintu depan kios. Pada saat Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya masuk ke dalam kios, Saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut di atas lantai kios, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengamankan Saksi dan Terdakwa. Kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba memeriksa Saksi dan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut Anggota Polisi Satresnarkoba menemukan di atas lantai kios belakang 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya pada ruang Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih tersebut ditemukan di atas lantai kios belakang ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya tidak diketahui berat narkoba jenis ganja tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Penyidik diketahui narkoba jenis ganja tersebut seberat 4.75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut karena tiba-tiba datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah setahun ini;
- Bahwa keadaan kios saat dilakukan penangkapan dalam keadaan remang-remang hanya menggunakan cahaya *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kios kosong tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa pulang bersama menuju ke kios tersebut, Saksi melihat Sdr. Reza kasih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kios tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi ada melihat Anggota Polisi Satresnarkoba membawa bong yang ditemukan di lantai dalam kios;
- Bahwa rencananya Saksi akan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di rumah atau di sawah;
- Bahwa Saksi baru duduk di dalam kios sekitar 5 (lima) menit baru kemudian datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai penjual ikan, namun Saksi menggunakan narkoba jenis ganja hanya ketika tidak berjualan ikan dan pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi menyesal dan mengakui bersalah telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 49/IL.60064/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Syahrul Bin Idris Yahya, berat 0,13 (empat koma tiga belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 5223/NNF/2022 tanggal 14 September 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama : Syahrul Bin Idris Yahya telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Syahrul Bin Idris Yahya adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ikhwan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya karena menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Ikhwan ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi ikhwani memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganjadikios tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening juga ditemukan 1 unit handphone merk vivo warna gold milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa duduk dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang ketika Anggota Polres Satresnarkoba masuk kedalam kios;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Reza dengan cara membelinya patungan bersama Sdr.Zulfikar alias Dun masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Reza, terlebih dahulu Terdakwa menelepon Sdr. Reza sekitar pukul 15.42 wib kemudian Terdakwa mengatakan ada sabu 100 kemudian sdr. Reza mengatakan tunggu sebentar nanti saya antar lalu Terdakwa katakan bisa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengakhiri panggilan telepon kemudian sekitar pukul 17.52 WIB sdr. Reza menelepon Terdakwa dan mengatakan dimana Terdakwa, lalu Terdakwa katakan dilapangan kemudian sdr Reza mengatakan saya sudah ada dikios lalu Terdakwa katakan tunggu sebentar kemudian Terdakwa, saksi ikhwani dan sdr. Zulfikar alias dun dari lapangan berjalan kaki menuju kios. Jarak lapangan sepak bola ke kios dengan jarak kira-kira 100 (seratus) meter, setelah sampai dikios Terdakwa melihat sdr reza sudah berada didepan kios. Setelah itu Terdakwa menghampiri sdr. Reza dan memberikan uang kepada sdr reza dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sdr reza memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu sdr. Reza pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa masuk kedalam kios;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Zulfikar alias Dun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Ikhwan dan Sdr. Zulfikar alias Dun sedang duduk-duduk di dalam kios kosong, tiba-tiba Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya masuk ke dalam kios, pada saat itu Sdr. Zulfikar alias Dun lari lewat pintu depan kios. Pada saat Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya masuk ke dalam kios, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis yang terbungkus plastik bening di atas lantai kios, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengamankan Terdakwa dan Saksi Ikhwan. Kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba memeriksa Terdakwa dan Saksi Syahrul, dari hasil pemeriksaan tersebut Anggota Polisi Satresnarkoba menemukan di atas lantai kios belakang 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ikhwan beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya pada ruang Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk vivo wana gold adalah milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Penyidik diketahui narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. Zulfikar alias dun sedang membuat alat hisap (bong) Terdakwa tidak sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keadaan kios saat dilakukan penangkapan dalam keadaan remang-remang hanya menggunakan cahaya *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kios kosong tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Syahrul menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu dengan sdr. Zulfikar alias dun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dengan saksi Ikhwani karena sepengetahuan Terdakwa, saksi ikhwani menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu saksi ikhwani ada melihat sdr Reza menunggu didepan kios dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi ikhwani menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr zulfikar alias dun pulang bersama setelah pertandingan sepak bola dan akan beristirahat di kios, kemudian Terdakwa melihat kami lalu Terdakwa melihat kami lalu Terdakwa mau ikut bersama dengan kami ke kios;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ikhwani tidak ada janji untuk bertemu di kios tersebut, kebetulan saat itu kami bersama-sama baru pulang dari bermain sepak bola di lapangan bola yang berada di Gampong Meunasah Mee dan akan beristirahat sebentar di kios tersebut sambil berbincang tentang permainan bola;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold nomor SIM: 082239193355, IMEI 1: 866196032422775, IMEI 2: 866196032422767.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ikhwani pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya karena menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Ikhwani ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening juga ditemukan 1 unit handphone merk vivo warna gold milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa duduk dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang ketika Anggota Polres Satresnarkoba masuk kedalam kios;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Reza dengan cara membelinya patungan bersama Sdr.Zulfikar alias Dun masing-masing Rp50.000,00 dengan total uang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Syahrul Bin Idris Yahya, berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik Terdakwa atas nama : Syahrul Bin Idris Bin Yahya ternyata adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Syahrul Bin Idris Yahya yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

. Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut dan “menyediakan” adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ikhwani pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah kios kosong yang berada di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buva Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya karena menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Ikhwani ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening juga ditemukan 1 unit handphone merk vivo warna gold milik Terdakwa

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa duduk dengan jarak sekitar satu meter dari Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang ketika Anggota Polres Satresnarkoba masuk kedalam kios yang ditemukan oleh Saksi Masrul bersama Anggota Polres Satresnarkoba sebagaimana keterangan Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 49/IL.60064/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 5223/NNF/2022 tanggal 14 September 2022, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Reza dengan cara membelinya patungan bersama Sdr.Zulfikar alias Dun masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sebelum Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Reza, terlebih dahulu Terdakwa menelepon Sdr. Reza sekitar pukul 15.42 wib kemudian Terdakwa mengatakan ada sabu 100 kemudian sdr. Reza mengatakan tunggu sebentar nanti saya antar lalu Terdakwa katakan bisa dan mengakhiri panggilan telepon kemudian sekitar pukul 17.52 WIB sdr. Reza menelepon Terdakwa dan mengatakan dimana Terdakwa, lalu Terdakwa katakan dilapangan kemudian sdr Reza mengatakan saya sudah ada dikios lalu Terdakwa katakan tunggu sebentar kemudian Terdakwa, saksi ikhwani dan sdr. Zulfikar alias dun dari lapangan berjalan kaki menuju kios. Jarak lapangan sepak bola ke kios dengan jarak kira-kira 100 (seratus) meter, setelah sampai dikios Terdakwa melihat sdr reza sudah berada didepan kios. Setelah itu Terdakwa menghampiri sdr. Reza dan memberikan uang kepada sdr reza dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sdr reza memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu sdr. Reza pergi meninggalkan Terdakwa yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah benar pemilik barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang apabila dihubungkan dengan adanya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka seluruh unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah mengatur bahwa ancaman pidana yang harus dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang lama penjara dan jumlah dendanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold nomor SIM: 082239193355, IMEI 1: 866196032422775, IMEI 2: 866196032422767 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Bin Idris Yahya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold nomor SIM: 082239193355, IMEI 1: 866196032422775, IMEI 2: 866196032422767.

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)